

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Akmal Haedar Nikola

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. akmaalniko@gmail.com

***ABSTRACT:** Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on the declarative principle after the creation is realized in material form, without reducing the limitations determined by legal provisions. Copyright also applies to various works of art, works or creations that are entitled to copyright. These works can be in the form of poetry, plays, films, works of geography, and others. Copyright is a type of intellectual property right, but copyright is different from other intellectual property rights such as patents which give a monopoly right to use an invention, while copyright is not a monopoly right to do something but a right to prevent other people from doing it. The research method uses normative juridical methods, namely as using applicable laws and regulations with a combination of the problems in this paper. In film works there is a creator or copyright that has economic and exclusive rights so that the work is protected by law. So that people's understanding of copyright is lacking, that copyright has the value of economic and exclusive rights granted by the creator of a work.*

***KEYWORDS:** Protection, Legal, Film Copyright.*

ABSTRAK: Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk materiil, dengan tidak mengurangi batasan-batasan yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum. Hak cipta juga berlaku untuk berbagai karya seni, karya atau ciptaan berhak cipta. Karya-karya tersebut dapat berupa puisi, drama, film, karya geografi, dan lain-lain. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli untuk menggunakan suatu penemuan, sedangkan hak cipta bukanlah hak monopoli untuk melakukan sesuatu melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukannya. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yaitu sebagai menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikombinasikan permasalahan dalam tulisan ini. Dalam karya film ada pencipta atau hak cipta yang memiliki hak ekonomi dan eksklusif sehingga karya tersebut dilindungi oleh hukum. Sehingga pemahaman masyarakat dalam hak cipta sangat kurang bahwa hak cipta memiliki nilai hak ekonomi dan eksklusif yang diberikan oleh pencipta dalam suatu karya.

KATA KUNCI: Perlindungan, Hukum, Hak Cipta Film.

I. PENDAHULUAN

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk materiil, dengan tidak mengurangi batasan-batasan yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum. Hak cipta juga berlaku untuk berbagai karya seni, karya atau ciptaan berhak cipta. Karya-karya tersebut dapat berupa puisi, drama, film, karya geografi, dan lain-lain. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli untuk menggunakan suatu penemuan, sedangkan hak cipta bukanlah hak monopoli untuk melakukan sesuatu melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukannya.

Hak yang melekat pada pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral. Itu benar Hak ekonomi adalah milik pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerima keuntungan finansial dari ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta, hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan abadi, artinya Hak ini bersifat natural sepanjang hidup Sang Pencipta, termasuk setelah kematian. Untuk mewujudkan ide cerita film secara konkret, produser harus melakukannya pengeluaran modal untuk mendukung produksi film. Modal yang bersangkutan terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, iptek, dan dana. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum sebagai pengakuan atas penciptaan karya tersebut.

Hasil kreasi serta aset intelektual juga mempunyai pembatasan yang tidak dipakai dengan sembarangan yaitu, hal yang tidak berlawanan terhadap aturan UU, kesusilaan maupun tata tertib umum. Hasilnya dari karya cipta dalam mengekspresikan seni, kesusasteraan, maupun keilmuan diawali melalui novel, musik, hingga program komputer sangat berfungsi luas guna menciptakan maupun memperluas peradaban manusia dari masa menuju masa. Apalagi pada masa saat ini untuk melakukan penyebaran suatu data tidaklah sulit dan bisa efektif dilakukan, serta kedudukan Hak Cipta dalam untuk memberi

perlindungan penciptanya atas berbagai karya dari penyalahgunaan serta tindakan membajak dari pihak lainnya yang tidak ada pertanggungjawaban menjadi kian gencar. Secara umum, hak cipta adalah hak istimewa bagi para penerima hak atau pencipta untuk mendeklarasikan atau mereproduksi kreasinya atau memberikan persetujuan untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Namun kenyataannya dalam perkembangan teknologi dan informasi, pemilik situs tidak melakukan apa yang mereka lakukan terdiri dari menggandakan film kemudian menampilkannya dalam format digital yang disebut dokumen elektronik, yang kemudian diunggah ke internet. Streaming film di internet gratis bisa merugikan pemegang hak cipta film karena pengguna (user) dapat mengunduh dan membayar film tanpa izin, seperti menonton film di bioskop. Kegiatan semacam ini melemahkan kreativitas dan jiwa kreatif pembuat film serta menghambat berkembangnya industri kreatif yang merupakan salah satu pilar Indonesia dan saat ini berperan sangat penting dalam perekonomian negara.

Dalam karya film merupakan karya intelektual yang diciptakan maka dengan itu butuh perlindungan hukum dalam karya. Karya tersebut harus dilindungi dan memiliki hak eksklusif dan hak ekonomi. Seperti halnya streaming film gratis atau website link film yang illegal sudah jelas melanggar hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta atas film tersebut yang menimbulkan kerugian ekonomi dan moral aduan hanya dapat dilakukan apabila ada laporan dari pihak yang dirugikan terlebih dahulu.

Warga Indonesia masih memiliki anggapan bahwa tindakan melanggar Hak Cipta terutama mengunduh dan streaming film ilegal bukan sebagai sesuatu yang serius ataupun penting dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sehingga yang melaksanakan serta menontonnya tanpa sadar yaitu terdapat Hak Moral serta Hak Ekonomi dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta yang dirugikan maupun dilanggar. Sehingga pemahaman masyarakat dalam hak cipta sangat kurang bahwa

hak cipta memiliki nilai hak ekonomi dan eksklusif yang diberikan oleh pencipta dalam suatu karya.

II. METODE

Metode yang digunakan adalah metode Yuridis Normative, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak perjanjian/akad, asas, dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum sebagai sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini adalah Studi Pustaka. Studi Pustaka memiliki istilah mengkaji informasi tertulis tentang hukum yang dapat diperoleh dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk kebutuhan wawasan. (Ali, 2009).

Maka dengan itu metode penelitian normatif diaartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundangundangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat (Dr. Muhaimin, SH., 2020). Metode penelitian normative yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Bambang Waluyo, 2002).

Bahwa yuridis normative merupakan legal research yakni, penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah, dan perbandingan hukum. Dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta membutuhkan legal research, konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam

pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian metode yuridis normatif titik perlindungan hak cipta film yang berkaitan serta peraturan yang berlaku dengan berkaitan perihal hak cipta dengan regulasi yang berlaku. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang kondusif dan relevan terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum hak cipta film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Film merupakan suatu karya cipta, karya cipta yang dimaksud adalah bahwa sebuah hasil karya tidak bisa diberikan hak eksklusif apabila hanya berupa ide saja, namun harus dalam bentuk nyata atau berwujud. Bahwa dalam film memiliki hak intelektual dari pencipta serta memiliki sifat orisinal atau bentuk nyata. Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional dibidang Hak Cipta dan Hak Terkait. Bahwa dalam peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memiliki ketentuan – ketentuan yang baru perihal hak cipta uraian sistematika yang pada dasarnya memiliki ketentuan mencakup hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta. Penjabaran hak moral dan hak ekonomi. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta dibidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, Penerapan prinsip extraterritorial jurisdiction. Membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif. Sanksi pidana hanya dikenakan terhadap pemanfaatan hak ekonomi atas Ciptaan dan/atau

produk Hak Terkait yang bersifat Komersial. Pemberatan sanksi pidana terhadap Pembajakan.

Pengakuan dalam perlindungan hak cipta adanya teori hukum alam (natural law), namun dalam pengakuan perlindungan secara otomatis setelah karya cipta dibuat merupakan kategori natural right. Maka hak cipta dalam film adanya hak milik kemampuan intelektual. Menurut hukum Hak Cipta, lingkup hak yang dimiliki oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas karya ciptaan adalah sebagai berikut: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum secara otomatis, serta berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan, memperbanyak, dan menyewakan hasil ciptaannya untuk kepentingan komersial.

Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta diperoleh oleh pencipta secara otomatis, artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya begitu karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (expression work). Hal ini dimungkinkan, karena dalam hukum hak cipta dianut sistem perlindungan secara otomatis (automatic protection).

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya khususnya mengenai definisi dan aturan dasar terkait hak cipta masih sama namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang undang yang lama. Poin poin tersebut adalah:

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
2. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;

3. pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
4. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
5. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
7. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
8. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
9. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Berkaitan dengan itu, film atau sinematografi termasuk dalam jenis HKI yang dilindungi khususnya hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Dalam sistem pengaturan UUHC 2014 terdapat subjek perlindungan hak cipta yang terdiri dari:

1. Pencipta Film Dalam hal ini Pencipta Film adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya cipta lagu yang bersifat khas dan pribadi

(sesuai dengan definisi Pencipta secara umum dalam Pasal 1 angka 2 UUHC 2014).

2. Pemegang Hak Cipta Film Yang dalam hal ini terdapat pada definisi secara umum pada Pasal 1 angka 4 UUHC 2014 dan secara khusus berkaitan dengan hak cipta film yakni adalah Pencipta Film tersebut sebagai pemilik Hak Cipta, kemudian ada pula pihak atau orang yang menerima hak secara sah dari Pencipta Film (yang dimaksudkan ialah Produser Film dalam menerima hak Pencipta Film untuk membuat dan memperbanyak hasil karya film dari Pencipta Film), serta pihak-pihak lain atau pihak ketiga yang lebih lanjut diterima dari hak pihak yang sebelumnya hak diterima tersebut secara sah (yang dimaksudkan adalah aktor atau aktris sebagai orang atau pihak yang menerima hak dari Produser Film untuk berperan dalam suatu Film dari Pencipta Film tersebut).

Pada hal ini, hak cipta film tidak hanya diberikan kepada pencipta filmnya saja, namun diberikan juga kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan memproduksi suatu karya lagu menjadi sebuah karya cipta film yang dinikmati oleh masyarakat yang disebut sebagai hak terkait yang berhubungan atau berdampingan dengan hak cipta. Maka hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta merupakan hal penting karena berkaitan dengan hak moral, hak ekonomi dan hak terkait guna terlaksananya perlindungan terhadap hak cipta film (Pricillia & Subawa, 2018).

Bahwa dalam film terdapat aktor, aktris atau crew film maka itu sebagai pelaku pertunjukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di ketentuan Hak Moral Pertunjukan mencakupi namaya ditentukan sebagai pelaku pertunjukan kecuali disetujui sebaliknya, tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya. Serta memiliki hak ekonomi pelaku pertunjukan mencakupi melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan pelaku

pertunjukan, fiksasi dari pertunjukannya yang belum diifiksasi, pengandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya, penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Perlindungan hukum bisa diklasifikasikan menjadi dua: Perlindungan Hukum Preventif yang diberi dari pemerintahan yang tujuannya buat menghindari saat sebelum terbentuknya pelanggaran. Perihal ini ada pada aturan UU dengan itikad buat menghindari sesuatu pelanggaran dan berikan batas dalam melaksanakan sesuatu kewajiban. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan akhir berbentuk aksi tegas, ataupun sanksi semacam denda ataupun ubah kerugian yang diberikan apabila telah terjalin suatu sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin, 2003).

Dalam hal preventif untuk menurunkan Tindakan yang melanggar perlindungan hak cipta. Mencakupi yaitu UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta yang berisikan memberi perlindungan kepada pihak yang menciptakan. Pasal 54 pada UU Hak Cipta memberi pencegahan tindakan melanggar hak cipta serta terkait dengan sarana yang basisnya pada teknologi informasi, pemerintahan mempunyai wewenang melaksanakan upaya mengawasi kepada pembuatan maupun penyebarluasan konten tindakan yang melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait, dibuthkan peran internal dan juga eksternal. Maka dengan itu melaporkan ke Kominfo.

Hal ini mengurangi distribusi hasil karya film ke pihak siapapun dengan cara melaporkan ke kominfo sebagai perlindungan dengan preventif. Adanya aturan yang sudah dipaparkan itu pun memberikan upaya perlindungan hukum represif yaitu penegakan sebagai upaya melindungi paling akhir bagi pihak yang memiliki hak dengan adanya jatuh hukuman kepada pelaku penyebar – penyebar film ke akun atau situs yang illegal. Upaya perlindungan hukum represif sebagai wujud perlindungan hukum yang lebih diarahkan terhadap menyelesaikan persengketaan, semacam hukuman penjara maupun

berbentuk hukuman denda yang dikenakan tidak seluruhnya diberlakukan dalam sebagian contoh permasalahan yang telah terjadi, melainkan cuma penyelesaian berupa penindakan penutupan secara permanen dari pemerintah pusat terhadap website-website yang memanglah telah terbukti melaksanakan pelanggaran hak cipta film ini (Rokhim N Isnaina, 2019). Maka dengan itu, hak moral dan hak ekonomi menjadi bukti adanya UU Hak Cipta serta menyiapkan perlindungan hukum bagi pencipta suatu karya, serta alokasi kekuasaan dan juga memberikan pembatasan kepada kepentingan pihak yang lainnya (Fitra Annisa, 2017)

B. Perlindungan hukum hak cipta atas film layar lebar yang dipublikasi tanpa izin

Hak milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka hak kekayaan intelektual dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral dan ekonomis (Indriani, 2018). Berkenaan dengan hak cipta, suatu perlindungan juga sangat dibutuhkan dalam melindungi suatu karya cipta, karena pada dasarnya pencipta memiliki hak eksklusif atas suatu ciptaannya. Hak eksklusif tersebut berupa hak ekonomi dan hak moral, beserta hak terkait yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan/atau lembaga penyiaran (A. F, 2018). Pelanggaran hak cipta seperti pengadaan atau distribusi memiliki kerugian kepada pencipta serta hilangnya kesempatan untuk mendapat keuntungan dari manfaat ekonomi ciptaan. Ancaman pelanggaran dapat mengarah pada film secara utuh dan dapat juga menghilangkan elemen atau ciri khas film tersebut (Noor, 2019).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan badan peradilan, sebagai berikut :

1. Pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Hak Cipta, Kementian Hukum dan HAM memiliki kewenangan perlindungan Hak Cipta.

2. Kementrian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta Koinfo diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang administrasi dalam hal telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem informasi dengan bentuk penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di internet.
3. Pihak berwajib atau kepolisian. Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tindak pidana terhadap hak ciptanya yaitu dengan adanya delik aduan.
4. Dalam peradilan yaitu hakim. Bahwa hakim memiliki kewenangan memberi keadilan dan dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas) dan tidak boleh meoanggara asas- asas apapun.

Maka dapat dijerat dengan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Serta dalam Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta pemberian sanksi pidana bagi para pelanggarnya, diatur dalam Pasal 112 hingga 119 Undang-Undang Hak Cipta dengan penjatuhan hukuman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun serta pidana denda minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Tetapi kembali keputusan mengenai besaran sanksi yang dijatuhkan tergantung dari keyakinan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri. Hal demikian secara peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta sudah diatur maka dengan itu peran pemerintah, masyarakat, dan pencipta film harus memberitahu atau edukasi dampak darinya distribusi film atau pengalangan film.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hak cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki hak eksklusif dan hak komersil dalam hak cipta, Serta perlindungan ini ada pihak berwajib dengan adanya delik aduan, sehingga apabila film tersebut di distribusikan atau disebar luaskan secara illegal dikenai hukuman atau denda sesuai yang ada di regulasi. Perlindungan hukum bisa diklasifikasikan menjadi dua: Perlindungan Hukum Preventif yang diberi dari pemerintahan yang tujuannya buat menghindari saat sebelum terbentuknya pelanggaran. Pengakuan dalam perlindungan hak cipta adanya teori hukum alam (natural law), namun dalam pengakuan perlindungan secara otomatis setelah karya cipta dibuat merupakan kategori natural right. Maka hak cipta dalam film adanya hak milik kemampuan intelektual. Perihal ini ada pada aturan UU dengan itikad buat menghindari sesuatu pelanggaran dan berikan batas dalam melaksanakan sesuatu kewajiban. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan akhir berbentuk aksi tegas, ataupun sanksi semacam denda ataupun ubah kerugian yang diberikan apabila telah terjalin suatu sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pelanggaran hak cipta seperti pengadaan atau distribusi

memiliki kerugian kepada pencipta serta hilangnya kesempatan untuk mendapat keuntungan dari manfaat ekonomi ciptaan. Ancaman pelanggaran dapat mengarah pada film secara utuh dan dapat juga menghilangkan elemen atau ciri khas film tersebut.

Dalam perlindungan hukum hak cipta film emmbutuhkan peran dari pemerintah memberikan penekanan atau sosialisasi agar menghargai suatu karya cipta dengan mengakses sebagai pengguna penonton dengan streaming yang legal serta engan perhatian serta pengawasannya yang lebih maksimal dan juga penegakan hukum atas hak cipta yang mengakomodasi semua hak pencipta yang terdapat didalamnya ciptaan itu. Bagi masyarakat dapat berperan untuk membantu pemerintah dengan berhenti melakukan kegiatan streaming dan download film melalui website illegal. Kemudian penegakan hukum dalam hak cipta harus di realisasikan agara masyarakat mengetahui bahwa adanya Undang-Undang Nomor, 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

DAFTAR REFERENSI

A. F, A. (2018). Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Pactum Law Journal*, Vol. 4 No., 257.

Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,. Sinar Grafika.

Dr. Muhaimin, SH., M. H. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (Tim Mataram University Press (ed.)). Mataram University Press.

Fitra Annisa, N. (2017). *Lex et Societatis* , Vol. V/No. 3/Mei/2017. V(3), 157–166.

Indriani. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pamulang*, Vol. 7 No.

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. . Universitas Sebelas Maret.

Noor, N. K. K. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS FILM LAYAR LEBAR YANG DIPUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN*. *Riau Law Journal*, Vol. 3 No., 148.

Pricillia, L. M. P., & Subawa, I. M. (2018). Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(11), 1–15.

Rokhim N Isnaina. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram. *DINAMIKA : JURNAL ILMIAH ILMU HUKUM*, 27(7).

Haryono, Sutono A, “Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2017.

Senewe, E. V. T., “Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah”, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 2 No. 2, Tahun 2015

Yanto, O., “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, Yustisia Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.